

**Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat**

**Sandra Hidayani<sup>1</sup>, Arnida Wahyuni Lubis<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[Sandrahidayani1809@gmail.com](mailto:Sandrahidayani1809@gmail.com), [arnidawahyuni@yahoo.com](mailto:arnidawahyuni@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*This research activity was carried out with the aim of knowing the factors that could influence people's interest in paying land and building taxes in Banyumas Village and what efforts were taken by the Banyumas Village government in increasing taxpayer compliance in paying land and building taxes. The research conducted by the researcher is a qualitative research type. The data used by researchers are qualitative data types. The results of the study can be concluded that the factors that influence people's interest in paying Land and Building Tax (PBB) in Banyumas Village are the community knowledge factor about the importance of paying taxes, the community understanding factor about Tax Regulations, the public awareness factor in paying Land and Building Tax (PBB), and tax services provided to the public.*

**Keywords : Influence, Land and building tax, Interest**

**ABSTRAK**

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Banyumas dan upaya-upaya apa yang diambil oleh pemerintah Desa Banyumas dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berjenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan oleh peneliti berjenis data kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Banyumas adalah faktor pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, faktor pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perpajakan, faktor kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pelayanan pajak yang dilakukan kepada masyarakat.

**Kata Kunci : mempengaruhi, pajak bumi dan bangunan, minat**

**PENDAHULUAN**

Setiap negara pasti mempunyai cita-cita untuk memberikan kesejahteraan kepada semua masyarakat yang berada di dalam negara tersebut. Pembangunan Nasional adalah suatu cara yang dapat dilakukan dalam memahami tujuan negara seperti yang disinggung dalam bagian alinea IV UUD 1945. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan-pembangunan pada berbagai bidang yang terdapat didalam negaranya. Dan pemerintah perlu mengetahui langkah – langkah yang harus dilakukan ketika melaksanakan suatu pembangunan yang merata mulai dari pusat hingga ke daerah agar tidak terjadinya kesenjangan

sosial. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan suatu pembangunan dengan meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari negara yaitu pendapatan pungutan dari sektor perpajakan maupun pendapatan bukan beban pajak. Hal dapat mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain seperti pihak luar negeri. Indonesia adalah negara berkembang yang menyelesaikan pembangunan secara mandiri.

Di Indonesia pajak berperan sangat penting dalam hal pembangunan negara dikarenakan dana yang diperlukan di dapatkan dari sektor perpajakan. Pajak adalah pendapatan terbesar yang diterima pemerintah dari pembayaran publik dari wajib pajak untuk digunakan baik dalam hal pengeluaran maupun pembangunan pemerintah. Pajak termasuk salah satu sumber pendapatan nasional dan dianggap sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan pemerintah dan sebagai target pendapatan tahunan pemerintah. Pemerintah bertekad untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Berbagai kegiatan pemerintah menyebabkan perlunya pendanaan pemerintah yang berkelanjutan. Ini meningkat setiap tahun dan tercermin dalam struktur pendapatan rumah tangga. Mengingat pentingnya perpajakan di negara, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk terus meningkatkan penerimaan pajak dan menetapkan bahwa pajak dikelola oleh DJP.

Pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat biasa disebut juga pajak negara, dan pajak seperti PPN, PPH, dan materai dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat sesuai dengan kebutuhan anggaran negara. Pajak Daerah, sebaliknya, merupakan pajak yang dibayarkan dengan bentuk iuran yang dipungut secara lokal atas pribadi maupun suatu badan tanpa pajak yang disamaratakan secara langsung untuk mendanai kebutuhan daerah dan pembangunan daerah serta dapat diberlakukan sesuai dengan peraturan. Pajak yang termasuk Pajak Daerah adalah pajak PKB, pajak tembakau, pajak BBNKB, pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak taman, pajak papan nama, pajak PBBKB, pajak penerangan jalan, dan pajak Air Tanah (PAT). Dari sekian banyak pajak daerah yang ada di Indonesia, yang akan dibahas mengenai PBB. Semua masyarakat harus memahami dan memiliki pengetahuan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak mereka dan menghindari hukuman yang dikenakan pada undang-undang perpajakan umum.

PBB termasuk dalam pajak daerah, dimana Pemerintah yang mengawasi penetapan pajak secara keseluruhan. Dari jenis pajak ini sangat strategis serta berpotensi menjadi pendapatan negara untuk mendanai penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan. Aspek-aspek yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan adalah sumber daya yang baik berasal dari manusia, alam, maupun yang lainnya. Pajak bumi dan bangunan juga berpotensi dan berkontribusi untuk pendapatan masa depan negara karena dapat menerima lebih dari otoritas pajak lainnya.

Dalam bidang perpajakan, wajib pajak dituntut memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Dengan kata lain, merupakan kewajiban bagi wajib pajak untuk

menggunakan hak perpajakannya dan memenuhi segala kewajibannya. Namun dalam praktiknya, jenis pajak yang seringkali sulit dipungut adalah PBB. Pembayaran PBB khususnya digunakan dalam hal keperluan masyarakat secara keseluruhan. Pajak dimanfaatkan untuk biaya tenaga kerja maupun dana pengembangan. Pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, jembatan, rumah sakit, sekolah, maupun jalan dapat diselesaikan apabila masyarakat dapat membayar pajak dengan tepat waktu. Pajak dimanfaatkan juga dalam mendukung UMKM baik dalam hal kontruksi maupun pembiayaan.

Banyak orang Indonesia yang menganggap membayar pajak sebagai beban, sehingga mungkin menentang atau bahkan mengabaikan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam memungut PBB. Sehingga masyarakat harus melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang benar agar tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diciptakan dan dengan cara ini, perbedaan dalam segi sosial maupun ekonomi yang terjadi pada masyarakat dapat berkurang.

Desa Banyumas terletak di Kecamatan Stabat Kabupaten langkat Sumateta Utara. Desa Banyumas memiliki enam dusun. Tingginya tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB di Desa Banyumas Kecamatan Stabat sangat mempengaruhi minat masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercapainya target Desa Banyumas dalam pembayaran PBB dimana ditemukan banyaknya jumlah masyarakat yang telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Banyumas. Pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat wajib pajak untuk membantu pemerintah dalam pembangunan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan dapat di buat rumusan masalah “ Apa Saja Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ?” berdasarkan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Banyumas dan upaya-upaya apa yang diambil oleh pemerintah Desa Banyumas dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pengertian Pajak**

Pajak adalah kewajiban dimana harus dipatuhi atau dipatuhi oleh semua masyarakat, karena keberadaan pajak akan membantu mendorong Pembangunan daerah yang memajukan kesejahteraan masyarakat.

### **Fungsi-fungsi Pajak**

- 1) Fungsi Anggaran (Budgetair) yaitu dimana pajak dapat dimanfaatkan untuk membiayai keperluan suatu negara seperti membayar biaya pembangunan, membayar utang pemerintah, membayar gaji Pegawai Negeri Sipil, membayar gaji tentara.
- 2) Fungsi Mengatur (Regulerend) yaitu dimana pajak dimanfaatkan oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran suatu kebijakan negara ataupun kebijakan fiskal. Contohnya penggunaan pajak bea masuk untuk menekankan impor.

### **Jenis-jenis Pajak**

Terdapat perbedaan atau klasifikasi jenis pajak menurut kriteria tertentu. Pengelompokan menurut Lembaga penagihan, Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dibayarkan langsung kepada pemerintah pusat yang dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah. Contoh pajak terpusat seperti PPH, materai dan PPN. Pajak daerah merupakan suatu pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan anggaran daerah. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, "Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dibayarkan perseorangan maupun badan hukum kepada pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan serta tidak mendapat imbalan. Digunakan pemerintahan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah untuk menciptakan kemakmuran." Menurut UU No.28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi:

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi dikelompokkan menjadi jenis: pajak tembakau, pajak bahan bakar mobil, pajak transportasi mobil, pajak air permukaan, dan pajak mobil.

2. Pajak Kabupaten atau Pajak Kota

Pajak yang termasuk dalam pajak kota maupun kabupaten adalah pajak taman, pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan daerah dan kota, pajak air bawah tanah, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batu serta pajak reklame.

### **Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan**

PBB adalah jenis pajak yang terdiri dari bumi dan bangunan. Dimana permukaan bumi termasuk daratan dan perairan baik yang berada di dalam dan di luar Indonesia. Dan dimana bangunan termasuk pada suatu bangunan yang dibuat permanen pada perairan maupun tanah sebagai tempat untuk bertempat tinggal, bertani, maupun berbisnis. Saat ini, dasar hukum perpajakan bukanlah UU No. 20 Tahun 2009, melainkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah.

### **Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

1. UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB sebagai pengganti UU No. 12 tahun 1994.
2. PP No. 46 Tahun 1985 tentang Persentase Penjualan Kena Pajak (NJKP) atas PBB.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek PBB.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1003/KMK.04/1985 tentang Penetapan Klasifikasi Objek Kena Pajak (NJOP) dan Tingkat Penjualan Sebagai Dasar Pemungutan PBB.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Kepala Daerah/Bupati/Walikota Tingkat I Madya dan Kepala Daerah Tingkat II.

### **Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Objek PBB adalah sesuatu yang termasuk kedalam bagian bumi dan bangunan yang mudah terpantau karena ciri fisik khusus yang tidak bisa disembunyikan. Klasifikasi tanah harus dilakukan untuk mempermudah perhitungan PBB yang terhutang. Klasifikasi tanah merupakan kegiatan mengelompokkan tanah berdasarkan nilai jualnya dengan memperhatikan letak tanah, kesuburan atau hasil tanah, pemanfaatan, adanya irigasi atau tidak, peruntukan tanah, dan luas lahan. Objek bumi dapat berupa tambang, tanah, kebun, ladang, sawah dan pekarangan. Bangunan dapat dijadikan sebagai objek PBB apabila bangunan dibuat secara permanen pada perairan maupun tanah sebagai tempat untuk tinggal, tempat untuk berbisnis, maupun lain-lain. Klasifikasi bangunan juga harus dilakukan untuk memudahkan perhitungan dengan memperhatikan letak, rekayasa, bahan yang digunakan, lingkungan, dan kondisi dari bangunan itu. Objek Bangunan dapat berupa pagar mewah, gedung bertingkat, kolam renang, jalan tol, rumah tinggal, pusat perbelanjaan, dan bangunan usaha.

### **Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Subjek PBB merupakan masyarakat sebagai wajib pajak maupun suatu badan mempunyai hak atas tanah, memiliki bangunan, menerima manfaat bangunan, memiliki seluruh bangunan dan menerima manfaat bumi.

### **Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Besaran NJOP yang ditetapkan kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tiga tahun berdasarkan Menteri Keuangan dengan memperhatikan pemerintah daerah. Dasar dalam melakukan penghitungan jumlah pajak yaitu jumlah penjualan kena pajak (NJOP) yang ditetapkan minimum 20 persen dan maksimum 100 persen, yang merupakan nilai yang diperoleh dari jumlah penjualan NJOP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, biaya PBB maksimum ditetapkan sebesar 0,3%. Berdasarkan Pasal 1 Perda Langat No 4 Tahun 2012, NJOP merupakan harga yang didapatkan dari rata-rata yang didapatkan dari kegiatan perdagangan yang wajar, jika tidak diperoleh dari kegiatan perdagangan, dibandingkan dengan harga lain yang sejenis yang dapat diperoleh berdasarkan hasil jumlah penjualan objek pajak pengganti ditentukan berdasarkan objeknya. Berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2012 Pasal 6 disebutkan bahwa jika NJOP tanah dan bangunan daerah dan perkotaan kurang dari 1 miliar, tarifnya 0,1% dan NJOP tanah dan bangunan daerah dan perkotaan. Lebih dari 1 miliar, tarifnya 0,2%.

### **Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Kepatuhan merupakan sikap perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu secara baik dan benar berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak adalah bagaimana sikap yang dimiliki oleh wajib pajak dalam menenuhi serta mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak menurut undang-undang tentang perpajakan. Masyarakat sebagai wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dan dipengaruhi oleh dua indikator seperti masyarakat yang harus melaksanakan kewajibannya dan tidak boleh menunggak.

### **Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan**

Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diambil untuk menciptakan ketaatan pada masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak secara baik. Dengan adanya kerugian yang diperoleh masyarakat dari pemberlakuan sanksi terhadap pajak ini membuat masyarakat menjadi taat dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajak. Terdapat empat indikator sanksi pajak yaitu masyarakat harus membayar PBB dengan tepat waktu, masyarakat memperoleh dampak ketika tidak membayar PBB, masyarakat mengerti sanksi perpajakan, serta masyarakat mengetahui bagaimana cara dalam membayar PBB.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu berjenis penelitian kualitatif dimana memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami tentang fenomena-fenomena apa saja yang sedang dihadapi masyarakat sebagai objek penelitian seperti perilaku, tindakan, motivasi, serta persepsi masyarakat dengan mendeskripsikannya kedalam kata-kata maupun bahasa yang bersifat alamiah serta memanfaatkan metode-metode secara ilmiah pada konteks khusus.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan oleh peneliti di Desa Banyumas yang terletak di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Dengan periode penelitian satu bulan yaitu dimulai dari tanggal 24 Januari 2022 sampai tanggal 24 Februari 2022.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan oleh peneliti berjenis data kualitatif yang disajikan berbentuk deskriptif. Data kualitatif diperoleh peneliti dalam penelitian dari hasil kegiatan wawancara antara peneliti dengan Perangkat Desa Banyumas. Data

primer yang digunakan didapatkan peneliti secara langsung dari tempat penelitian yang berupa data penerimaan PBB. Untuk memperoleh beberapa data yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini serta bahan maupun materi yang dapat melengkapi dalam proses mengumpulkan data-data dengan metode dokumentasi dan wawancara. Peneliti mengamati keadaan serta kondisi yang terjadi di Desa Banyumas sehingga dapat dengan mudah untuk memahami keadaan sekitar. Kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa narasumber yaitu Perangkat Desa Banyumas mengenai masalah yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi sebagai data-data yang dapat dijadikan pokok penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara dimana seorang peneliti mengumpulkan beberapa data yang bersumber dari Kantor Desa Banyumas yaitu seperti Data Penerimaan PBB.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Banyumas**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>	<b>Tingkat Efektivitas</b>
2021	68.000.000	72.000.000	105,2 %	Efektif
2020	68.000.000	71.359.200	104,9 %	Efektif

Berdasarkan tabel realisasi dan target penerimaan PBB Desa Banyumas, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Diketahui pada tahun 2020 angka persentase menunjukkan angka 104,9 % dan pada tahun 2021 angka persentase menunjukkan angka 105,2% . Dimana dari tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami tingkat persentase yang terus meningkat dalam mencapai target pembayaran PBB dengan jumlah 2190 wajib pajak.

Dari hasil tabel diatas diperoleh bahwa target realisasi penerimaan PBB di Desa Banyumas sudah tercapai yang telah dibuktikan dengan angka persentase penerimaan pajak yang mengalami peningkatan secara terus menerus. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat wajib pajak untuk membayar PBB adalah sebagai berikut :

#### **1. Faktor Pengetahuan**

Pengetahuan Pajak adalah sejauh mana masyarakat mengetahui tentang peraturan perpajakan, ketentuan pajak, manfaat pajak, serta tujuan pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan sesuatu ilmu yang diketahui setiap masyarakat dalam mengetahui tarif pajak yang harus dibayar berdasarkan UU yang berlaku serta manfaat pajak yang akan diperoleh dalam kehidupan. Pengetahuan Perpajakan artinya mengerti serta memahami akan tata cara pembayaran pajak maupun ketentuan umum seperti cara yang digunakan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), cara membayar pajak, dimana tempat untuk membayar pajak, berapa besar denda pajak serta kapan

batas waktu dalam membayar pajak ataupun bagaimana cara melaporkan SPT yang terdapat kesalahan. Berdasarkan wawancara dengan Perangkat Desa Banyumas diketahui bahwa pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya untuk membayar PBB dengan tepat waktu sudah baik dan tinggi. Hal ini yang mempengaruhi tingginya nilai penerimaan PBB yang terjadi di Desa Banyumas. Pengetahuan masyarakat wajib pajak contohnya pengetahuan mengenai besarnya peranan dari pentingnya untuk membayar pajak PBB dalam kehidupan maupun berapa besar denda serta tarif pajak yang harus dibayarkan.

## 2. Faktor Pemahaman

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan tentang PBB memiliki peran yang sangat penting, karena sikap yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi bagaimana perilaku setiap masyarakat sebagai wajib pajak dalam hal perpajakan, yang nantinya sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu perpajakan. Ketika masyarakat memiliki suatu pemahaman lebih baik tentang undang-undang perpajakan maka timbul persepsi tentang pentingnya pembayaran pajak. Oleh karena itu, besarnya tingkat pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pajak sangat penting dalam mencapai target penerimaan PBB. Banyak masyarakat yang sudah paham tentang peraturan perpajakan dan memiliki peran tata cara dalam membayar PBB di Desa Banyumas. Sosialisasi yang dilakukan di Desa Banyumas sangat bermanfaat dalam menambah pengetahuan masyarakat akan pajak dan spanduk yang dipasang juga yang penting.

## 3. Faktor Kesadaran

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yaitu suatu sikap yang wajib tertanam pada diri masyarakat sebagai wajib pajak untuk memahami pembayaran pajaknya, memenuhi kewajiban perpajakannya, dan memahami keinginannya untuk menyatakan semua penghasilannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kesadaran perpajakan ini mendorong wajib pajak untuk mengalokasikan dana untuk memenuhi urusan pajaknya dengan melaksanakan kewajibannya untuk pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Faktor kesadaran juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar PBB. Kesadaran berasal dari masyarakat itu sendiri, unsur pengetahuan dan pemahaman juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat.

## 4. Faktor Pelayanan

Pelayanan perpajakan merupakan suatu kualitas yang diberikan oleh seorang petugas perpajakan kepada masyarakat dalam melakukan perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan serta sistem informasi dari suatu perpajakan. Tingkat kualitas pelayanan yang baik bagi masyarakat ketika petugas perpajakan menjalankan tugas-tugas mereka secara disiplin, transparan dan profesional. Indikator-indikator dalam kualitas pelayanan yaitu kenyamanan, kewajaran biaya, kejelasan petugas, persyaratan pelayanan, keramahan petugas dalam melayani, prosedur pelayanan,

kedisiplinan petugas, keahlian petugas, tanggung jawab petugas, serta kesopanan petugas dalam menanggapi. Masyarakat akan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak apabila pelayanan yang mereka dapatkan akan membuat mereka senang dan puas. Pelayanan perpajakan ditujukan kepada masyarakat atas hak maupun kewajiban yang dimiliki dapat berjalan lancar dan efektif jika ketentuan perpajakan yang berlaku dapat dipahami oleh wajib pajak dengan mudah dan dibuat dalam bentuk yang sederhana. Pelayanan Perpajakan yang baik dihasilkan dari kualitas Sumber Daya Manusia serta Sistem Informasi Perpajakan yang baik dan berkualitas. Pelayanan Perpajakan yang terdapat di Desa Banyumas sudah dilakukan secara baik yaitu salah satunya dengan melakukan pemungutan pajak secara door to door yang dilakukan oleh Kepala Dusun Desa Banyumas. Kepala Dusun setiap dusun mendatangi satu persatu rumah warganya untuk mengutip pajak. Dengan cara ini warga yang ada di Desa Banyumas menjadi patuh karena apabila warga yang terkendala dengan waktu dapat membayar kewajiban pajaknya melalui kepala dusun.

## **Pembahasan**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat masyarakat wajib pajak untuk membayar PBB adalah sebagai berikut :

### **1. Faktor Pengetahuan**

Pengetahuan Perpajakan merupakan kemampuan seseorang masyarakat sebagai wajib pajak untuk mengetahui seberapa pentingnya untuk melakukan kewajiban mereka dalam hal membayar pajak serta mengetahui tentang Peraturan Perpajakan yang berlaku seperti berapa besar tarif pajak yang harus mereka bayarkan berdasarkan UU yang berlaku. Indikator-indikator pengetahuan pajak seperti mengetahui dimana tempat pembayaran pajak, mengetahui apa fungsi penerapan pajak tersebut, mengetahui bagaimana cara dalam membayar pajak serta berapa besar sanksi yang didapat apabila tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Perangkat Desa Banyumas, peneliti mendapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Desa Banyumas untuk membayar PBB sudah tinggi. Dan hal ini sangat berpengaruh dalam tercapainya realisasi pajak yang terjadi di Desa Banyumas. Hal ini berhasil dilakukan karena upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Banyumas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi biasanya dilakukan dalam kegiatan pengajian, perwiritan, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Dan pemasangan spanduk yang berisikan informasi mengenai pentingnya membayar pajak yang dilakukan Perangkat Desa Banyumas juga sangat berpengaruh dalam menambah pengetahuan masyarakat mengenai pajak.

### **2. Faktor Pemahaman**

Pemahaman seorang wajib pajak mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting dikarenakan sikap yang dimiliki oleh seorang wajib pajak sangat mempengaruhi perilaku perpajakan wajib pajak dan pada akhirnya perilaku seorang wajib pajak dalam hal perpajakan dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu perpajakan. Memahami tentang pajak berdampak besar pada sikap kita terhadap sistem pajak yang adil. Pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang perpajakan, peraturan perpajakan, serta tata cara dalam membayar pajak sangat membantu wajib pajak untuk mengenali pentingnya pembayaran pajak. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan memperoleh pajak bumi dan bangunan, penting untuk memperdalam pemahaman mengenai perpajakan bagi masyarakat wajib pajak. Perbedaan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh setiap wajib pajak akan mempengaruhi persepsi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa faktor pemahaman sangatlah mempengaruhi minat masyarakat wajib Pajak bumi dan masyarakat di Desa Banyumas. Sudah banyak masyarakat yang paham mengenai Undang-Undang dan Peraturan PBB. Hal ini terbukti dengan tercapainya target pajak di Desa Banyumas. Dan ini juga sangat dipengaruhi oleh upaya pemerintah Desa Banyumas dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Soialisasi dilakukan di dalam pengajian, perwiritan atau rapat musyawarah. Dan pemasangan spanduk juga sangat membantu menambah pemahaman masyarakat.

### 3. Faktor Kesadaran

Kesadaran merupakan kondisi dimana seseorang yang telah mengetahui atau mengerti tentang sesuatu hal dan melaksanakannya. Kesadaran dalam Perpajakan adalah suatu sikap yang dilakukan oleh seorang wajib pajak mengenai fungsi-fungsi pajak sehingga sistem perpajakan yang berhasil dapat ditentukan dari seberapa besar tingkat kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak merupakan sikap yang dimiliki oleh seorang wajib pajak dalam mengetahui dan memahami apa itu pajak serta memiliki kemauan dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan bersedia untuk jujur ketika melaporkan penghasilan mereka sesuai ketentuan tanpa ada yang ditutupi. Kesadaran perpajakan ini sangat berpengaruh dalam wajib untuk menciptakan masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan fungsi pajak dengan cara melakukan kewajiban untuk membayar pajak dengan jumlah yang sesuai dan tepat waktu.

Di Desa Banyumas sudah banyak ditemukan masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai pentingnya mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Faktor kesadaran ini juga sangat mempengaruhi minat masyarakat wajib pajak dalam membayar Pajak serta dapat mempengaruhi tercapainya target PBB di Desa Banyumas. Faktor kesadaran tercipta karena dipengaruhi

oleh faktor pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Karena tingginya pengaruh pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap PBB.

#### 4. Faktor Pelayanan

Dari hasil kegiatan peneliti dalam mewawancarai Perangkat Desa Banyumas dapat diketahui bahwa dalam hal pembayaran, PBB dapat dibayarkan dengan cara disetorkan kepada desa atau dapat langsung dibayarkan melalui Bank Sumut Pelayanan pajak yang terdapat di Desa Banyumas sudah baik dengan sistem pemungutan secara door to door kerumah warga oleh Kepala Dusun pada tiap-tiap dusun yang ada Di Desa Banyumas. Hal itu membuat warga menjadi patuh karena warga yang tidak memiliki waktu untuk membayar pajak bisa membayarnya melalui kepala dusun. Dan cara ini sangat efektif dalam hal meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar PBB di Desa Banyumas. Dengan tercapainya target penerimaan PBB pada Desa Banyumas dapat membuktikan keberhasilan perangkat desa dalam memberikan pelayanan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar PBB di Desa Banyumas adalah faktor pengetahuan masyarakat tentang pentingnya untuk membayar pajak, faktor pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Perpajakan, faktor kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pelayanan pajak yang dilakukan kepada masyarakat. Masyarakat wajib pajak di Desa Banyumas sudah banyak yang mengetahui bahwa membayar PBB itu sangat penting. Masyarakat Desa Banyumas sudah memahami Peraturan Perpajakan yang berlaku. Tingkat kesadaran masyarakat di Desa Banyumas juga tinggi dalam hal membayar PBB. Dan Perangkat Desa Banyumas telah memberikan pelayanan pajak secara baik untuk masyarakat dan sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal membayarkan pajak. Semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat wajib pajak sudah berhasil dilaksanakan dan sangat berpengaruh, hal ini terbukti dengan tercapainya target pajak di Desa Banyumas Kecamatan Stabat. Perangkat Desa Banyumas juga melakukan beberapa strategi dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mempengaruhi minat masyarakat dalam hal pembayaran PBB. Strategi-strategi yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, membuat persyaratan untuk segala jenis administrasi yang dilakukan masyarakat di Desa Banyumas wajib menunjukkan bukti pembayaran PBB, dan Perangkat Desa Banyumas meningkatkan pelayanan pajak kepada wajib pajak.

#### **Saran**

Pemerintahan Desa Banyumas terus melakukan upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Banyumas. Bahkan kalau bisa dilakukan jauh lebih baik dari sebelumnya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J. I., Perpajakan, P. S., & Dan, T. P. (2018). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1(1), 1–15.
- Angelina Jessica Hirawan, W. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb Daerah Jakarta Barat. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(1), 277.
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Kusumaningrum, F. R., Luhsasi, D. I., & Sitorus, D. S. (2020). Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 24–31.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Muttaqin, I. (2018). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, SPPT, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Wanasari Kabupaten. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 218–231. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.83>
- Nona, Dince, M., & Darius Purnama, Rangga, Y. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 203–213.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 1–8. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Suyanto, S., & Pratama, Y. H. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(1), 139–158. <https://doi.org/10.24914/jeb.v21i1.704>
- Tax, B., Penghasilan, P., Kesadaran, D., Pajak, W., Kepatuhan, T., Membayar, D., Alfian,

# **VISA: Journal of Visions and Ideas**

**Vol 3 No 2(2023) 260-271 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643**

**DOI: 47467/visa.v3i2.1613**

N., Akuntansi, P., Ekonomi, F., Madura, U., Akuntansi, P., & Madura, U. (2021).  
*Advance : Jurnal Accounting Advance : Jurnal Accounting*. 8(2), 31–46.